



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 197/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIKEMBANG KECAMATAN
CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cikembang Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cikembang Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIKEMBANG KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cikembang Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIKEMBANG,**

Ttd.

(DENI ISKANDAR)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 197/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 CIKEMBANG KECAMATAN CARINGIN
 KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 CIKEMBANG DI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	U. ZAENI MARWAN	L	KP CICURUG RT 01/01
2.	IMAS ROHIMAT. S.Pd.I	P	KP CICURUG RT 01/01
3.	NINA DEUIT INDRAWATI	P	KP CICURUG RT 02/01
4.	RISMAWATI	P	KP CICURUG RT 01/01
5.	SITI MARDIANA	P	KP CICURUG RT 02/01
6.	U ABDUROHMAN	L	KP CIMANGGU RT 03/01
7.	SUNANDAR	L	KP CICURUG RT 02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LIA NORMALIA	P	KP CICURUG RT 05/02
2.	ANNITA MUSTIKASARY	P	KP CICURUG RT 05/02
3.	NIA KURNIAWATI	P	KP CICURUG RT 05/02
4.	DEWI INDRIANI	P	KP CICURUG RT 04/02
5.	HENDRA ZULKARNAEN	L	KP CICURUG RT 04/02
6.	NORMAN TEGAR LESMANA	L	KP CICURUG RT 05/02
7.	M.CECEP AWALUDIN	L	KP CICURUG RT 05/02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	USEP SUNANDAR	L	KP SUNGAPAN RT 14/04
2.	SITI INDRIANI NUROHMAH	P	KP SUNGAPAN RT 14/04
3.	RISDA HANDRIYANI	P	KP SUNGAPAN RT 14/04
4.	NENENG SUSI MARETA	P	KP CARINGIN PANDAK RT 15/05
5.	NENG RESTI TRI YOLANDA	P	KP CICURUG RT 05/02
6.	DEDE HOERUDIN	L	KP CICURUG RT 06/02
7.	DIAN HERMANSYAH	L	KP CICURUG RT 06/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MIA SYIFA	P	KP SUNGAPAN RT 13/04
2.	SITI KHOERUNNIISA	P	KP SUNGAPAN RT 12/04
3.	IRNA SITI AULIA N.Z	P	KP SUNGAPAN RT 13/04
4.	EUIS YULIYANA	P	KP SUNGAPAN RT 13/04
5.	M. RIZKI AULIA AGUSTIN	L	KP SUNGAPAN RT 13/04
6.	ERIS SUNARTI	P	KP SUNGAPAN RT 12/04
7.	ANDRI	L	KP SUNGAPAN 12/04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENDA	L	KP CARINGIN PANDAK RT 16/05
2.	ELA NURLAELA	P	KP CARINGIN PANDAK RT 16/05
3.	CUCUN NURHAYATI	P	KP CARINGIN PANDAK RT 16/05
4.	MURNI	P	KP CARINGIN PANDAK RT 17/05
5.	AHMAD HARISYARH	L	KP CARINGIN PANDAK RT 16/05
6.	ULFI NIURHAYATI	P	KP CARINGIN PANDAK RT 18/06
7.	BANGBANG	L	KP CARINGIN PANDAK RT 17/05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RATNA SUMINAR	P	KP CICURUG RT 07/03
2.	MUHAMAD FIRMANSYAH	L	KP CICURUG RT 07/03
3.	TINI MASTINI	P	KP CICURUG RT 08/03
4.	M HABIBULLAH ALAWI	L	KP CIMANGGU RT 10/03
5.	SITI MULYANI	P	KP CICURUG RT 07/03
6.	ABDURAHMAN LATIF	L	KP CICURUG RT 08/03
7.	SANTI SARI	P	KP CICURUG RT 07/03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI HERAWATI	P	KP PAJEGAN RT 24/07
2.	HENDI GUNAWAN	L	KP PAJEGAN RT 19/06
3.	PUDIN	L	KP CICURUG RT 08/03
4.	SYIFA AULIA	P	KP PAJEGAN RT 19/06
5.	HESTI FAUZIAH	P	KP PAJEGAN RT 09/03
6.	ENENG TIA SITI MAELANI	P	KP CICURUG RT 08/03
7.	NURUL HAYATI	P	KP PAJEGAN RT 18/06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSUF MUBAROK	L	KP PAJGAN RT 20/06
2.	SUSI SULASTRI	P	KP PAJEGAN RT 21/06
3.	HABIBAH	P	KP PAJEGAN RT 20/06
4.	KUSMARA	L	KP PAJEGAN RT 20/06
5.	ELIH SUSANTI	L	KP PAJEGAN RT 22/07
6.	RIZKI PARIYANA	L	KP PAJEGAN RT 22/07
7.	ERIS RISNAWATI	P	KP PAJEGAN RT 21/06

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ILSA MAKDIAH	P	KP PAJEGAN RT 22/07
2.	YANTI HERIYANTI	P	KP PAJEGAN RT 22/07
3.	RINA NURUL HASANAH	P	KP PAJEGAN RT 24/07
4.	LETI MELIANI	P	KP PAJEGAN RT 22/07
5.	SANDI YUNUS	L	KP PAJEGAN RT 22/07
6.	SITI SARAH	P	KP PAJEGAN RT 22/07
7.	ERLANGGA FEBRIAN SANIA	L	KP PAJEGAN RT 22/07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADAN WAHDANI	L	KP PAJEGAN RT 27/08
2.	ERNA SUSILAWATI	P	KP PAJEGAN 29/09
3.	IPA DARMAWATI	P	KP PAJEGAN 25/08
4.	SAEPUL BAHRI	L	KP PAJEGAN RT
5.	HILMAN	L	KP PAJEGAN RT 26/08
6.	HADIS	L	
7.	RIDWAN	L	

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SOPYAN HADI	L	KP PAJEGAN RT 29/09
2.	DEDEN SUTIAWAN	L	KP PAJEGAN RT 29/09
3.	NIRSA YULYANA	P	KP PAJEGAN RT 29/09
4.	BULDAN RISMATULLOH	L	KP PAJEGAN RT 29/10
5.	KRISTİYANTI AMBAMI	P	KP PAJEGAN RT 30/09
6.	ABDUL GOPAR	L	KP PAJEGAN RT 30/09
7.	RUDINI	L	KP PAJEGAN RT 28/09

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI NURLELA	P	KP PAJEGAN RT 22/07
2.	HENI HERNAWATI	P	KP SUNGAPAN RT 11/04
3.	IRSANIA SUDMIARTI	P	KP SUNGAPAN RT 12/04
4.	MOCHAMAD YOSEP P	L	KP PAJEGAN RT 22/07
5.	AGUNG ALFIKRI	L	KP SUNGAPAN RT 13/04
6.	DEA DARULI	L	KP SUNGAPAN RT 13/04
7.	ESTI WINA IRAWAN	P	KP SUNGAPAN RT 11/04

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA CIKEMBANG,

Ttd.

(DENI ISKANDAR)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

